

RESUME PERMOHONAN PERKARA
Nomor 013/PUU-III/2005
(Perbaikan I tgl. 21 Juni 2005)

I. PEMOHON/KUASA

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP PELRA) yang diwakili oleh **H.M. Yunus dan Drs. H. Abd. Rasyid Gani**
Kuasa Hukum: Dedi M. Lawe, SH, dkk

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

1. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.

Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

Bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 28A

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undnag-undang.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j

Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, bulldozer, truk, logging truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, dan kapal.

Bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

3. Pasal 78 ayat (15)

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

Bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 28A

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

4. Penjelasan Pasal 78 ayat (15)

Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain.

Bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 28A

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

III. ALASAN

A. Fakta-fakta hukum

1. Bahwa pencantuman kata-kata “Pengangkutan”, “Mengangkut” dan “Alat Angkut” pada Pasal dan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h dan huruf j dan Pasal 78 ayat (15) menegaskan tentang larangan dan sanksi pidana bagi alat-alat angkut yang beroperasi di lingkungan hutan dimana ketentuan tersebut dengan sendirinya berlaku juga bagi kapal-kapal pelayaran rakyat, dengan alasan yang bertentangan dengan penangkapan. UU Kehutanan telah membatasi dan menghambat usaha-usaha Pemohon dalam rangka menjalankan aktifitas pengangkutan khususnya pengangkutan kayu-kayu olahan yang selama ini menjadi penopang utama dan andalan pengangkutan hingga usaha Pemohon mampu bersaing dengan berbagai armada angkutan yang lebih canggih dan modern.

2. Bahwa dengan tidak dianalisisnya atau tidak diharmonisasikannya ketentuan Kehutanan dengan Ketentuan Pengangkutan dalam Naskah Akademik pembentukan UU Kehutanan, padahal sektor pengangkutan diatur atau terikat dalam UU Kehutanan, maka UU Kehutanan telah mengalami cacat formal dalam proses pembentukannya oleh karena pembuat UU telah dengan sengaja mengabaikan dan tidak memperdulikan keberadaan hak-hak konstitusi Pemohon.
3. Bahwa terdapat 2 sifat konservatif dari UU Kehutanan, yakni larangan atas:
 - Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (vide Pasal 50 ayat (3) huruf j)
 - Larangan mengeluarkan atau mengangkut hasil hutan keluar kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat sah nya hasil hutan (vide Pasal dan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j)
4. Bahwa kedua sifat konservatif dari UU Kehutanan telah diberlakukan secara membabi buta dengan tanpa memperdulikan hak dan kewenangan Pemohon. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa:
 - Kapal-kapal PELRA tidak pernah diletakkan di hutan atau berakses langsung dengan hutan, melainkan diletakkan ratusan kilometer dari lokasi hutan, yakni di muara-muara sungai atau langsung di pelabuhan pemuatan
 - Kapal-kapal PELRA tidak pernah merapat di hutan melainkan di muara atau pelabuhan

B. UU No. 41/1999 bertentangan dengan hak dan kewenangan konstitusi Pemohon

1. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU a quo bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena pembuat undang-undang jelas-jelas mengabaikan hak dan kewenangan konstitusi Pemohon dengan menyatakan SKSHH tidak sah apabila isinya berbeda dengan keadaan fisik dan dianggap tidak memiliki SKSHH. Hal ini menunjukkan arogansi Pemerintah c.q. aparat karena di pelabuhan asal saat loading barang telah dilakukan clearance oleh pihak Dinas Kehutanan dan administratur Pelabuhan sehingga terbitlah SKSHH dan SIB. Tindakan aparat memeriksa kapal, dapat diartikan sebagai koreksi hasil clearance aparat di pelabuhan Asal dengan hanya menahan bagian yang lain dari SKSHH tetap seperti keadaan semula.
2. Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j UU a quo bertentangan dengan Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena kapal Pemohon seharusnya tidak termasuk dalam pengertian alat berat dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j karena tidak berhubungan langsung dengan hutan dan hasil hutan.
3. Pasal 78 ayat (15) UU a quo bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena pembuat UU telah dengan sengaja memperluas maksud Pasal 78 ayat (15) itu sendiri dengan tujuan memberi peluang bagi aparat di lapangan untuk juga menjaring kapal-kapal di luar kawasan hutan sehingga Pasal

78 ayat (15) ini telah digunakan sebagai landasan bagi aparat untuk berbuat sewenang-wenang yang selama ini telah menjadi dasar perbuatan KKN bagi aparat yang telah merugikan Pemohon, karenanya kata alat angkut harus dinyatakan tidak berlaku dan memiliki kekuatan hukum.

4. Penjelasan Pasal 78 ayat (15) bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena kapal-kapal Pemohon telah juga digolongkan ke dalam pengertian alat angkut dalam penjelasan Pasal 78 ayat (15).

C. Kerugian nyata Pemohon akibat lahirnya UU Kehutanan

1. Bahwa sejak diundangkannya UU Kehutanan, aparat pelaksana UU Kehutanan telah menjadikan kapal-kapal PELRA yang sedang berlayar mengangkut muatannya dari pelabuhan asal menuju pelabuhan tujuan menjadi sapi-sapi perahan. Dalam praktek, pungutan terjadi dalam 3 (tiga) tahap yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 50 ayat (3) huruf h UU a quo.
2. Bahwa oknum aparat sesungguhnya tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyitaan kapal-kapal Pelra, sesuai Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
3. Bahwa ketentuan Pasal dan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h dan j UU a quo menyebabkan suburnya mafia perikanan telah memberi peluang terciptanya jaringan sindikat yang menjalin kolusi dengan aparat pelaksana UU Kehutanan untuk menangkap kapal-kapal yang kurang atau tidak memberikan setoran, sehingga malahirkan ekonomi biaya tinggi dan persaingan tidak sehat antara kapal Pelra yang sering "damai" dengan aparat sehingga lebih lancar dan tanpa hambatan, dengan kapal-kapal Pelra yang tidak pernah mau memenuhi pungutan sehingga harus terhambat karena ditahan.
4. Bahwa semangat Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (15) UU a quo menjatuhkan tuduhan kepada Pemohon sebagai Penebangan liar/illegal logging.
5. Bahwa praktik di lapangan selama ini, aparat hukum secara semena-mena menahan kapal dan muatannya bahkan menjadikan nahkoda kapal sebagai tersangka, hanya dengan alasan telah terjadi perbedaan jumlah antara muatan dengan SKSHH, akibatnya:
 - a. Terhentinya operasional kegiatan Pemohon;
 - b. Terhentinya pemasukan yang diperoleh Pemohon akibat kapal ditahan dan menjadi terhenti;
 - c. Membengkaknya biaya operasional;
 - d. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, maka semangat bahari dari Pemohon akan luntur dan dengan sendirinya telah terjadi pembunuhan karakter sebagai bangsa bahari;
 - e. Telah melanggar rasa keadilan Pemohon, hak asasi dan konstitusional Pemohon.

IV. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Penjelasan Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, **adalah bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945**;
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan khusus pada kalimat: *“maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti”*;
4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf j UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khusus pada kata : *“kapal”*;
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khusus pada kata: *“termasuk alat angkutnya”*;
6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Penjelasan Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan khusus pada kata: *“kapal”*;